

PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan pasangan calon, penetapan pasangan calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan pasangan calon, dan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menetapkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 2 Tahun 2008, UU 8 Tahun 2015, UU 15 Tahun 2011, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015, PKPU 12 Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015